

BAB II

OTORITAS JASA KEUANGAN DAN INVESTASI

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹ Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah

¹Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Alfabeta, 2014), hlm 47.

dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.²

2. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Awal pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri atas tiga hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1) yang berbunyi “Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-undang”. Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami *kolaps* sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.

²Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 2015), hlm. 2-3.

Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal di masa depan.³ Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan Undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat bahwa ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Nantinya OJK akan mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-

³Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Penebaran Swadaya Group, 2014), hal. 36.

lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴

Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan di sektor jasa keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasi menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3. Fungsi, Tujuan, dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 pasal 5, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

⁴*Ibid.*, hlm. 37.

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank meliputi: Perizinan untuk pendirian bank, Kegiatan usaha bank, Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (bank dan nonbank) meliputi: menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap LJK dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada LJK,

menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur juga mengelola dan memelihara serta menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan nonbank) meliputi: menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakn oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktik perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum

optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tugas OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan

usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri jasa keuangan. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.⁵ Adapun dalam investasi, masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan maupun bukan konsumen sektor jasa keuangan mendapat perhatian sebagai bagian dari pengawasan terintegrasi oleh OJK. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangannya wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan,

⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit.*, hlm. 54.

pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.⁶

B. Investasi

1. Pengertian dan Tujuan investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari Bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam.⁷ Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan.⁸

*Investment is usually defined as the creation of income activities which develop the economic growth of the society. These not just benefit the big corporations or high income earners, but also helping those low income and non-profit organization as part of their financial objective.*⁹

“Investasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan menciptakan pendapatan yang dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ini bukan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi juga membantu mereka yang berpendapatan rendah dan organisasi yang berorientasi non-profit sebagai bagian dari tujuan keuangan mereka”.

⁶Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 92.

⁷Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Malika Press, 2010), hlm.1.

⁸Ana Rokhmatussa'diyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 3.

⁹Ahmad Aizuddin Hamzah, Farah Shazwani Ruzaiman dan Haneffa Muchlis Gazali, “An Application of Shariah Contract on Islamic Retail Investment Products: An Overview on Malaysia Practice”, *Journal of Islamic Banking & Finance*, Vol. 31 Issue 4 (2014), hlm. 105.

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata investasi berasal dari kata *ististmar*, yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. *Ististmar* artinya menjadikan harta berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.

Menurut Indah Yuliana yang dikutip dari pendapat Iwan Pontjowinoto mendefinisikan investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi adalah suatu kata dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Kata tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan, mendapatkan keuntungan di masa depan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Sedangkan dalam kaitannya dengan keuangan, investasi berarti membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau aktiva kertas, sebagai contoh investasi ekuitas/saham, valuta

asing atau obligasi. Investasi ini memungkinkan akan memberikan arus kas di masa depan dan mungkin akan menambah atau mengurangi nilainya.

Pada prinsipnya, investasi adalah kita sisihkan uang sekarang, kita taruh untuk menghasilkan sesuatu di masa depan, yang diharapkan lebih besar daripada sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi secara umum adalah kegiatan mengalokasikan dana untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan dimasa depan (yang akan datang).¹⁰

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi antara lain adalah:

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa selalu akan dilakukan.

b. Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

¹⁰Indah Yuliana, *Op.cit.*, hlm. 4.

Dibeberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan pada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.¹¹

2. Investasi dalam Perspektif Islam

*Islam forbids money hoarding because hoarding money mean preventing it from achieving its tended objectives and negates its function as a viable tool for development. hoarding money is also prohibited on the ground that it obstructs the muslim ummah from realising socio-economic justice among members. The logical alternative to hoarding is investing and investment could be realised through a choice of opportunities.*¹²

“Islam melarang penimbunan uang karena penimbunan uang berarti mencegah uang dari mencapai tujuannya dan cenderung meniadakan fungsi uang sebagai alat yang layak untuk pembangunan. Menimbun uang juga dilarang dengan alasan bahwa itu menghalangi umat muslim dari mewujudkan keadilan sosial-ekonomi di antara sesama. Solusi alternatif logis dari penimbunan uang adalah investasi dan investasi dapat diwujudkan melalui berbagai pilihan”.

Menurut perspektif Islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam sebuah riwayat hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " : تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ
وَالدَّرْهَمَ وَالْقَطِيفَةَ وَالْحَمِيصَةَ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ ، لَمْ يَرْضَ (رَوَاهُ بُخَارِي)¹³

¹¹Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hlm. 9.

¹²Rasem N. Kayed dan M. Kabir Hassan, *Islamic Entrepreneurship* (London: Zed Books, 2002), hlm. 83.

¹³Al Imam Abi Abdillah bin Ismail ibnu Ibrahim bin Mugiroh Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid 2 (Lebanon: Darul Kutub Alamiah, 2009), hlm. 277.

“dari Abu Hurairah radiyallahu’anh, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, celaka budak (hamba) dinar, dirham, sutera dan pakaian. Jika diberi dia ridha, dan jika tidak diberi dia tidak ridha”. (HR. Bukhari nomor 2886)¹⁴

Maksud dari kata “hamba” dinar dan dirham adalah orang yang begitu terobsesi dengan uang sampai-sampai mereka melakukan berbagai cara untuk memilikinya dan kemudian menimbunnya. Hadits tersebut mengisyaratkan sebuah perintah agar umat Islam tidak menumpuk kekayaan. Sebaliknya, mereka diperintahkan untuk memutar atau memberdayakannya dalam bentuk investasi atau bisnis yang nyata.¹⁵

Investasi merupakan bagian dari perencanaan keuangan. Kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk masa depan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kelak. Allah berfirman dalam Q.S. Luqman/31:34.

...وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا...

“dan tiada seorangpun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok”.¹⁶

¹⁴Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarh Al Bukhari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 245.

¹⁵Nurul huda, *Op. cit.*, hlm. 3.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 2010), hlm. 331.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus selalu siap dengan segala hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:34.

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^{٣٤}...

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih.”¹⁷

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah melarang atas setiap perbuatan dan usaha menimbun harta benda dan memerintahkan agar memutar atau memberdayakannya.¹⁸

There are a number of principles governing Islamic investment. The principles, as laid down by the are:

1. *The Islamic investment should conform to the Shari'ah principles, which are based on three sources: the Qur'an, the Sunnah and the consensus of the Islamic scholars.*
2. *The invested business must participate in halal venture. Therefore, investment involving elements like riba', gambling, gharar and manufacturing and/or selling of haram products like liquor and pork are prohibited in Islam.*
3. *The investment should be transparent and certain so as to provide investors with full knowledge about the nature and specifications of the investment.*
4. *The investment should involve a tangible commodity. Hence, commodities, which are not tangible or not backed by assets cannot be invested in.*
5. *And finally, there is clear ownership of the investment on the part of the investor, regardless of whether or not the investor has fulfilled his/her debt obligation, obtained for the purpose of investment.*¹⁹

¹⁷*Ibid.*, hlm. 153.

¹⁸Wiku suryomukti, *Supercerdas Investasi Syariah* (Jakarta: QultumMedia, 2011), hlm. 4.

¹⁹Mohd. Ma'Sum Billah, "Investment Policies Under Shari'ah Principles", *Journal of Islamic Banking and Finance*, (2016): hlm. 15.

“Ada sejumlah prinsip Islam yang mengatur investasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Investasi dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada tiga sumber: Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'
2. Berinvestasi harus pada usaha usaha yang halal. Oleh karena itu, investasi yang didalamnya terdapat unsur-unsur seperti riba', perjudian (maysir), gharar (ketidakjelasan) dan memproduksi dan/atau menjual produk haram seperti minuman keras dan babi dilarang dalam Islam.
3. Pengetahuan tentang investasi harus transparan dan pasti sehingga dapat memberikan investor pengetahuan penuh tentang karakteristik dan jenis dari investasinya. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa investasi tersebut bebas dari unsur-unsur non-halal yang disebutkan di atas.
4. Berinvestasi pada sektor riil. Oleh karena itu, sektor nonriil tidak terlalu didukung dalam berinvestasi.
5. Dan akhirnya, adanya kepemilikan yang jelas oleh investor dari investasi tersebut, terlepas dari apakah investor memenuhi atau tidak kewajiban hutang nya, yang diperoleh untuk tujuan investasi”.

Dalam perpekstif ekonomi Islam, investasi bukanlah bercerita tentang berupa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui investasi tersebut. Akibat adanya implementasi mekanisme zakat, maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi. Dengan demikian melalui investasi tersebut pemilik aset memiliki potensi mempertahankan jumlah dan nilai asetnya, bahkan mendapatkan keuntungan.²⁰

²⁰Indah Yuliana, *Op.cit.*, hlm. 14-15.

3. Jenis-jenis investasi

Jenis dan produk-produk investasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, antara lain menurut jangka waktunya, menurut sektornya, menurut potensi risikonya dan menurut polanya.²¹

a. Menurut jangka waktunya

Investasi berdasarkan jangka waktunya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Investasi jangka pendek, yakni investasi yang rentang waktunya antara 6 bulan hingga 1 tahun, tapi ada juga yang berpendapat antara 1 hingga 3 tahun.
2. Investasi jangka menengah, yakni investasi yang rentang waktunya antara 1 hingga 3 tahun, tapi ada juga yang berpendapat antara 3 sampai 5 tahun.
3. Investasi jangka panjang, yakni investasi yang rentang waktunya lebih dari 3 tahun, pendapat lain mengatakan lebih dari 5 tahun.

b. Menurut sektornya

Investasi menurut sektornya dapat dibagi menjadi dua yakni:

1. Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa aset fisik beberapa produk yang dapat dikategorikan sebagai produk sektor riil adalah logam mulia, tanah dan properti.

²¹*Ibid.*, hlm. 80.

2. Investasi sektor nonriil, yaitu investasi yang berupa aset non fisik, seperti produk-produk disektor keuangan atau pasar modal.

c. Menurut potensi risikonya

Menurut potensi risikonya, investasi dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Investasi risiko rendah, yaitu investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.
2. Investasi risiko sedang, yaitu investasi yang mempunyai eksposur risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana campuran dan pasar uang.
3. Investasi risiko tinggi, yaitu investasi yang mempunyai eksposur tinggi antara lain saham dan reksadana saham.

d. Menurut polanya

Menurut polanya, investasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan pengelola bisnis langsung melakukan kesepakatan kerjasama investasi.
2. Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan pengelola bisnis tidak langsung berhubungan dalam melakukan kesepakatan kerjasama investasi. Biasanya pola ini

menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau intermediasi, misalnya institusi perbankan.²²

4. Jenis Risiko Investasi

Berikut beberapa jenis risiko investasi yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi:

- a. Risiko bisnis (*business risk*), merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Perusahaan emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum (pasar perdana) baik dengan menerbitkan obligasi atau saham²³
- b. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.
- c. Risiko suku bunga (*interest rate risk*) merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal.
- d. Risiko pasar (*market risk*), merupakan risiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain.

²²Wiku suryomukti, *Op. cit.*, hlm 80-83.

²³Hendy M. Fakhrudin, *Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 12.

- e. Risiko daya beli (*purchasing power risk*) merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi, dimana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan ataupun bunga yang diperoleh dari investasi.
- f. Risiko mata uang (*currency risk*), merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik misalnya rupiah) dengan mata uang lain.²⁴

5. Aneka Produk Investasi

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk berinvestasi yang aman dan tentunya terdaftar di OJK, baik itu disektor perbankan, pasar modal, atau juga melalui sektor riil. Aneka produk investasi antara lain:

a. Tabungan

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, BG dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁵

Berinvestasi melalui produk tabungan memiliki keunggulan adalah lain nilai nominal dari jumlah dana yang kita tabung

²⁴Abdul Halim, *Analisis Investasi dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Salemba Empat, 2015), hlm. 39-40.

²⁵Rizal Yaya dan Aji Erlangga, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 104.

(investasikan) tidak akan berkurang kecuali dipotong biaya administrasi. Jika diperlukan, maka dana tersebut dapat kita ambil sewaktu-waktu. Dalam hal keamanan, produk tabungan dijamin pemerintah hingga Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Akan tetapi tabungan juga memiliki kelemahan, yakni tingkat imbal hasil yang rendah dan biasanya imbal hasil yang diperoleh tergerus biaya administrasi perbankan.

b. Deposito

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.²⁶

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, nasabah dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

Terdapat tiga jenis deposito antara lain deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*.²⁷ Berinvestasi menggunakan produk deposito memiliki keunggulan tingkat imbal hasil lebih baik dibanding dengan tabungan. Namun, tingkat likuiditas lebih rendah dibanding tabungan. Hal ini dikarenakan produk deposito hanya bisa diambil setelah jatuh tempo. Jika diambil sebelum jatuh tempo, maka

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 303.

²⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan: Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 70.

akan dikenakan penalti (denda). Berinvestasi di deposito juga tanpa disadari akan tergerus inflasi, sehingga sama artinya dengan kehilangan sebagian uang yang kita simpan. Biasanya untung yang didapat dari deposito lebih rendah dari inflasi. Investasi di deposito cocok bagi orang yang tidak mau ambil risiko.²⁸ Intinya, uang yang kita depositokan jangan terlalu diharapkan sebagai investasi yang menguntungkan, tetapi sebagai cadangan jika dibutuhkan untuk kondisi darurat.²⁹

Bagi yang ingin melakukan investasi namun tidak ingin mendapatkan bunga, ada pula alternatif deposito syariah. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito syariah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan berdasarkan prinsip syariah.³⁰

*The Islamic investment deposit product is one of the tools which increases the capital source of the Islamic financing facilities. As an alternative to the conventional interest-based investment deposit product, the Islamic bank used the profit sharing analysis or also known as mudharabah contract for their investment product.*³¹

“Investasi deposito syariah adalah salah satu alat yang meningkatkan sumber modal dari fasilitas pembiayaan Islam. Sebagai alternatif berbasis bunga produk deposito investasi konvensional, bank syariah menggunakan analisis bagi hasil atau juga dikenal sebagai kontrak *mudharabah* untuk produk investasi mereka”.

²⁸William Ardian Siregar, *Waktu yang Tepat untuk Investasi Saham adalah Sekarang!* (Jakarta: Media Pressindo, 2015), hlm. 20.

²⁹Putuputrayasa, *88 Tips Finansial Menghebatkan Diri* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 83-84.

³⁰Rizal Yaya dan Aji Erlangga, *Op. cit.*, hlm. 110.

³¹Ahmad Aizuddin Hamzah, Farah Shazwani Ruzaiman dan Haneffa Muchlis Gazali, *Op.cit.*, hlm. 105.

c. Saham

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Saham dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten.

Seiring dengan berkembangnya zaman, industri keuangan syariah juga terus berupaya melakukan inovasi dengan menghadirkan instrumen-instrumen syariah di pasar modal yakni saham syariah. Dan berdasarkan UU Pasar Modal, kegiatan pasar modal di Indonesia dalam hal ini saham dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³²

Keunggulan berinvestasi melalui saham adalah tingkat laba dari kegiatan perusahaan yang disebut dividen yang lebih tinggi diatas tabungan dan deposito, namun tergantung pula pada seberapa besar jumlah kepemilikan sahamnya pada perusahaan tersebut. Investor juga bisa mendapatkan *capital gain*, yakni keuntungan dari selisih harga beli saham dan harga jualnya.³³

Berinvestasi melalui saham juga memiliki kelemahan, risiko yang cukup besar disebabkan harga saham sangat rentan terhadap perubahan ekonomi (pasar) dan juga bisa saja terjadi penghentian transaksi yang

³²Juhaya S. Pradja, *Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 122.

³³Budi Untung, *Buku Cerdas Investasi* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), hlm. 110.

membuat para pemegang saham perusahaan tersebut tidak bisa melakukan jual beli saham.

d. Reksadana

Menurut UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana ialah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksadana merupakan produk perusahaan yang masuk dalam kategori pasar modal yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan.³⁴ Ada dua bentuk reksadana yakni Reksadana Berbentuk Perseroan (RDPT) dan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RDKIK). Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Pasar Modal mengenai Reksadana Berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.³⁵

Reksadana berbentuk perseroan terbatas kemudian dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup adalah reksadana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana

³⁴Rudiyanto, *Reksa Dana untuk Pemula: Seri Panduan Investasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 12.

³⁵Gunawan Widjaja dan Yongki Angga, *Real Estate Investment Trusts* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 152.

di bursa efek sehingga apabila investor ingin menjual reksadana tersebut, mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada pihak manajer investasi atau penerbitnya.³⁶ Sementara itu reksadana terbuka adalah reksadana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Sedangkan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai efek yang diperdagangkan di pasar uang dan di pasar modal.

Keuntungan berinvestasi melalui reksadana adalah bagi pemodal kecil terutama masyarakat bisa melakukan diversifikasi modal sehingga memperkecil risiko kerugian. Reksadana menjadi alternatif solusi bagi pemodal yang tidak memiliki keahlian (*skill*) untuk berinvestasi di pasar modal, karena akan dibantu oleh manajer investasi sehingga pemodal bisa menghemat waktu. Adanya diversifikasi yakni tidak menempatkan dana secara keseluruhan dalam satu peluang

³⁶Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksadana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 12.

investasi, dengan tujuan membagi risiko. Sehingga apabila ada satu saham yang kurang baik maka tidak akan mengurangi keseluruhan kinerja reksadana.³⁷

Selain itu, ada pula reksadana syariah yang pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah.³⁸ Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksadana syariah adalah suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal.³⁹

Investasi di reksadana memiliki kelemahan seperti risiko berkurangnya unit penyertaan bukti kepesertaan dalam reksadana berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) jika harga efek turun serta kemungkinan manajer investasi kesulitan menyediakan uang jika banyak pemodal secara serentak melakukan penjualan kembali. Risiko wanprestasi juga bisa saja terjadi jika perusahaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggung reksadana.⁴⁰

³⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 314.

³⁸Rudiyanto, *Op.cit.*, hlm. 52.

³⁹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 189.

⁴⁰Budi Untung, *Op. cit.*, hlm. 111.

e. Obligasi

Kata “obligasi” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Obligatie* atau *Verplichting* atau *Obligaat*, yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah swapraja atau perseroan dengan bunga tetap untuk si pemegang.⁴¹ Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum atau perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Dengan kata lain obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu.⁴²

Untuk memenuhi kebutuhan investasi syariah, selain obligasi konvensional, pemerintah juga meluncurkan obligasi syariah yang tentu saja dalam kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.⁴³ Obligasi syariah atau *sukuk*, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang

⁴¹Juhaya S. Pradja, *op.cit.*, hlm. 160.

⁴²Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op. cit.*, hlm. 83.

⁴³Setyo Wijayanto, *Peluang Menggiurkan Investasi Obligasi: Pemerintah dan Korporasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 27.

obligasi syariah berupa hasil/*margin fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁴⁴

Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh imbal hasil yang bersifat konsisten, investasi obligasi dapat melindungi risiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi serta obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lain. Kelemahan dari berinvestasi di obligasi adalah apabila harga obligasi naik maka imbal hasil yang didapat akan turun dan sebaliknya. Likuiditas dalam investasi obligasi juga rendah, adanya risiko penarikan jika menarik obligasi sebelum jatuh tempo serta bisa timbul risiko kecurangan oleh pihak perusahaan.

f. Valuta Asing (*Forex*)

Pasar valuta asing (*foreign exchange: forex*) atau valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama didunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Keunggulan dalam berinvestasi di valas adalah modal yang dibutuhkan fleksibel, tergantung kekuatan si investor itu sendiri. Investor juga bisa melakukan investasi secara individu tanpa harus masuk ke salah satu perusahaan pialang seperti pada investasi saham. Dan untuk likuiditasnya, jika

⁴⁴Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 314.

dibutuhkan mendesak valas bisa dicairkan sewaktu-waktu antara lain melalui *money changer*.⁴⁵

Adapun kelemahan dari berinvestasi di valas adalah adanya risiko membeli mata uang asing yang cukup besar. Ini karena di Indonesia, mata uang asing sangat fluktuatif nilai tukarnya dan sangat rentan terhadap kebijakan pemerintah.⁴⁶

g. Asuransi Unit Link

Asuransi Unit Link atau Unit Link adalah sebuah inovasi dari produk asuransi, yang memberikan perlindungan atas seseorang dan mengandung elemen investasi yang ditaruh dalam instrumen investasi yakni dalam investasi reksadana.

*Generally people invest in insurance with unit plan so as to achieve the benefits of insurance on the one hand the benefit of investment. If you take a decision to invest in unit link insurance plan whereby you take out a simple life insurance policy for your self and the insurance company makes the investment of your funds in taking out insurance policy thereby making the investment in mutual fund units also.*⁴⁷

“Umumnya orang berinvestasi dalam asuransi dengan satu rencana sehingga mencapai manfaat asuransi. Jika Anda mengambil keputusan untuk berinvestasi di asuransi unit link dimana Anda mengambil polis asuransi jiwa sederhana untuk diri Anda dan perusahaan asuransi membuat investasi dana dalam polis asuransi Anda untuk membuat investasi di reksadana juga”.

⁴⁵Budi Untung, *Op.cit.*, hlm. 114.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 115.

⁴⁷Subhash Lakhota, *108 Investment Mantras* (New Delhi: Network Publications Private Limited, 2013, hlm. 10).

Semula, asuransi hanya menyediakan produk proteksi bagi nasabah. Nasabah harus membayar premi secara berkala, yang besarnya dihitung dari nilai pertanggungan. Dalam perkembangannya, asuransi juga menyediakan sarana investasi berupa unit link.

Produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yaitu unit link, laku keras terjual lebih karena sesuatu yang lain, yaitu karena mengandung unsur investasi.⁴⁸ Kelebihan dari asuransi unit link adalah pemodal bisa menikmati produk asuransi sekaligus berinvestasi pada reksadana. Unit link dapat membantu orang awam yang umumnya khawatir dengan investasi di reksadana tetapi ingin mengembangkan modal. Aplikasi asuransi unit link juga mudah karena umumnya agen asuransi bisa mendatangi langsung calon pengguna asuransi unit link dan kelebihan lainnya adalah memudahkan pemodal kecil karena proses investasi asuransi unit link dilakukan secara bertahap.⁴⁹

Akan tetapi, asuransi unit link juga memiliki kelemahan. Hasil dari pengembangan daripada investasi bisa saja terbatas, pemodal tidak bisa memantau kinerja manajer investasi karena hubungan pemodal reksadana dengan manajer investasi dilakukan lewat perantara perusahaan investasi. Pada asuransi unit link, investasi juga didesain untuk jangka panjang sehingga bila diambil sebelum waktu yang

⁴⁸Freddy Pieoor, *Jangan Beli Unit Link, bila Anda tidak paham benar!* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 66.

⁴⁹Budi Untung, *Op.cit.*, hlm. 114.

ditentukan potensial merugi. Pihak asuransi juga perlu membayar biaya-biaya tertentu berhubungan dengan pengelolaan uang dana oleh manajer investasi sehingga mengurangi keuntungan pemodal.⁵⁰

h. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.⁵¹

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun (*retirement*), mengalami cacat (*disability*), atau meninggal dunia (*death*). Dana pensiun dihimpun oleh sejenis lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi, atau badan khusus lainnya yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun yang disebut *trust*. Pengelola *trust* disebut *trustee*.⁵²

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 115.

⁵¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 204.

⁵²Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 203.

Jenis dana pensiun ini terbagi dua, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).⁵³ Yang termasuk ke dalam produk investasi adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPPK) yakni dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.⁵⁴

Dana pensiun memiliki fungsi program bagi peserta antara lain sebagai asuransi, tabungan, dan pensiun. Selain itu, ada pula dana pensiun syariah, yakni dana pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

i. Properti

Properti adalah instrumen investasi yang selalu menarik untuk digarap, hal ini dikarenakan pembangunan rumah-rumah dan industri membuat lahan kosong semakin berkurang. Dampak dari hal tersebut adalah nilai jual tanah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.⁵⁵

Secara garis besar, properti dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Lahan atau tanah kosong;

⁵³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 290.

⁵⁴Mardani, *Op.cit.*, hlm.205.

⁵⁵Wiku Suryomukti, *Op.cit.*, hlm. 104.

2. Lahan pertanian atau perkebunan;
3. Lahan peternakan;
4. Lahan yang telah ada bangunannya.

Sejarah mencatat, nilai properti hampir tidak pernah turun. Keterbatasan dan menyempitnya lahan mendorong nilai aset properti terus naik. Pasar properti dipengaruhi kondisi perekonomian, tingkat suku bunga, dan inflasi. Semakin rendah tingkat suku bunga dan inflasi, investasi properti semakin dilirik.⁵⁶ Dari sekian banyak investasi properti, primadona investasi properti tetap pada sektor residensial. Hal ini dikarenakan kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring bertambahnya keluarga baru dan arus urbanisasi secara gradual menaikkan nilai aset perumahan, baik rumah tapak maupun apartemen.

Sebelum berinvestasi pada properti, ada 3 kriteria dasar yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kredibilitas Pengembang, perusahaan pengembang yang sudah lama dan *go public* akan jauh lebih baik dibandingkan yang baru mengembangkan. Kita juga dapat memperhatikan kredibilitas pengembang dengan adanya kerjasama mereka dengan bank.
2. Legalitas, legalitas sangatlah penting karena apabila bermasalah pastinya pembangunan terhambat hingga berhenti. Pengembang

⁵⁶Budi Untung, *Op.cit.*, hlm. 26.

yang baik akan dapat memberkan informasi dan memperlihatkan legalitas atas tanah maupun bangunannya.

3. Janji dan kepastian, segala janji yang ditawarkan seharusnya ditepati, namun tidak jarang janji dan spesifikasi berubah seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu, janji tersebut harus dikonfirmasi ulang dengan memberikan janji tertulis agar di kemudian hari dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷

Keuntungan berinvestasi dalam properti adalah harganya yang selalu naik seiring inflasi. Kendati demikian, investasi dalam properti erat dengan ketidakpastian. Properti sangat bergantung pada daya beli masyarakat, dan sebagai pemodal harus membutuhkan dana besar untuk berinvestasi di properti.⁵⁸

j. Emas

*Of all the precious metals, gold is the most popular as an investment. Investor generally buy gold as a hedge or safe haven against any economic, political, social or currency-based crises. These crises include investment market declines, currency failure, inflation, war, and social unrest. Investors also buy during times of a bull market in attempt to gain financially.*⁵⁹

“Dari semua logam mulia, emas adalah yang paling populer sebagai sebuah investasi. Investor umumnya membeli emas sebagai pelindung nilai kekayaan atau harta yang aman terhadap setiap krisis ekonomi, politik, sosial atau dari krisis mata uang. Krisis ini termasuk

⁵⁷Ryan Filbert Wijaya, *Op.cit.*, hlm. 111-112.

⁵⁸Budi Untung, *Op.cit.*, hlm. 113.

⁵⁹V.K. Bhalla, *Investment Management* (New Delhi: S. Chand and Company LTD, 2000), hlm. 496.

penurunan pasar investasi, turunnya nilai mata uang, inflasi, perang, dan kerusuhan sosial. Investor juga membeli emas selama masa pasar gelap dalam upaya mendapatkan kekayaan”.

Emas merupakan logam mulia yang biasanya digunakan untuk perhiasan. Emas juga bisa digunakan untuk perhiasan atau juga bisa digunakan untuk sarana investasi jangka panjang.⁶⁰

Emas bisa digunakan untuk sarana investasi jangka panjang karena memiliki harga yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Ada kalanya turun, stagnan, tapi dalam jangka panjang bisa dikatakan selalu naik. Kenaikannya pun lebih tinggi dari angka inflasi. Dengan memiliki emas, maka bisa dikatakan kita sudah berusaha untuk mempertahankan kekayaan atau mempertahankan daya beli kita. Dalam dunia investasi, emas merupakan solusi bagi pemula yang ingin memulai investasi. Emas tersedia dari berat satu gram hingga satu kilogram, sehingga cocok sekali bagi pemula yang ingin berinvestasi emas sedikit demi sedikit. Sebagai jembatan penghubung yang menghantarkan seseorang dari kebiasaan menabung menuju ke kebiasaan investasi.

Umumnya, orang yang memiliki kebiasaan menabung takut membeli saham namun berani untuk membeli emas. Dalam bentuk yang umum, emas biasanya berupa perhiasan, koin dan batangan.⁶¹

Ada berbagai cara untuk berinvestasi emas, mulai dari membeli tunai emas batangan atau koin di gerai penjualan emas atau dengan cara

⁶⁰Joko Salim, *Op.cit.*, hlm. 9.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 50.

lain, misalnya dengan metode berkebun emas. Di pegadaian syariah maupun bank syariah menawarkan produk berkebun emas. Dalam setiap investasi memiliki kiat-kiat tersendiri, begitu pula dengan investasi emas. Apabila kita membutuhkan uang cepat, maka sebaiknya jangan langsung menjual emas yang dimiliki tapi alangkah baiknya menggadaikannya. Ini akan lebih menguntungkan karena harga emas akan terus meningkat. Beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk menyimpan emas investasi, seperti menyimpan sendiri di rumah, di bank dalam *safe deposit box*, sertifikat emas, atau bisa juga menyimpan di pegadaian. Dari beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk menyimpan investasi emas, memiliki kelemahan diantaranya apabila kita menyimpan sendiri di rumah jika kita tidak hati-hati maka dapat dengan mudah dicuri. Sedangkan jika menyimpannya di bank atau pegadaian maka akan dikenakan biaya pemeliharaan.⁶²

6. Kegiatan Investasi Tidak Berizin

Dalam dunia usaha apapun diperlukan sebuah legalitas, misalnya perusahaan dengan badan usaha perseroan terbatas. Harus diketahui bahwa untuk sebuah perusahaan yang menghimpun dana ataupun bergerak dibidang investasi, tidak bisa hanya sekedar memiliki izin usaha perseroan terbatas. Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur bahwa perusahaan yang ada hubungannya dengan saham, bursa, obligasi maupun produk investasi bila berada dalam teritorial

⁶²*Ibid.*, hlm. 113.

Indonesia dan menawarkan produknya wajib memiliki sebuah perizinan yang terdaftar pada OJK. Untuk melakukan kegiatan dalam pasar modal seseorang harus memiliki salah satu dari 3 sertifikasi yang ada yaitu:

- a. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), untuk yang bekerja pada sekuritas dan menjadi *sales* dalam bidang saham wajib dimiliki seseorang.
- b. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE), untuk bekerja pada bagian penerbitan surat utang atau melakukan penerbitan saham perdana.
- c. Wakil Manajer Investasi (WMI), untuk bekerja pada perusahaan yang mengatur dana nasabah yang terkumpul seperti reksadana.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, yaitu izin usaha sebagai bank, Manajer Investasi, dan izin usaha sebagai Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka). Sehingga bila suatu hari mendapatkan penawaran sebuah produk investasi yang bergerak dalam pasar modal dan mengatasnamakan sebuah perusahaan, sudah tentu harus diselidiki data kebenarannya.⁶³

Pengecekan dapat dilakukan melalui *website* www.OJK.go.id atau *website* <http://www.treinamento.co.id/investment/reksadana.html>, dimana ada data sekuritas dan Manajer Investasi (MI) beserta izin yang mereka miliki. Dalam dunia investasi, kegiatan investasi tidak berizin di dunia bursa berjangka lebih sering dibandingkan dalam investasi saham.

⁶³Ryan Filbert Wijaya, *Op.cit.*, hlm. 17.

Menurut OJK, dalam hal perusahaan yang legal dalam kegiatan menghimpun dana atau investasi dibagi menjadi 3 kategori:

- a. Bila ada hubungannya dengan penyimpanan uang dan penyaluran kredit maka pihak perusahaan yang membuka usaha tersebut wajib berhadapan dengan Bank Indonesia.
- b. Bila ada hubungannya dengan pengelolaan dana dengan target pengelolaan pada pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, unit link, dan lain sebagainya akan berhadapan dengan OJK serta wajib mengantongi izin sebagai Manajer Investasi.
- c. Bila ada hubungannya dengan perdagangan komoditi berjangka maka akan diatur oleh Bappebti.

Sehingga sebagai sebuah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) saja dengan adanya Akte Pendirian PT, SIUP, TDP, NPWP, dan surat domisili tidak dapat melakukan usaha pengumpulan dana dan ditawarkan kepada publik.⁶⁴

7. Investasi Ilegal

Investasi ilegal atau investasi bodong merupakan istilah yang sering dikenal dalam dunia investasi. Iming-iming imbal hasil yang ditawarkan ditambah bujukan serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat seseorang dengan mudah berinvestasi pada instrumen dan perusahaan investasi yang salah.⁶⁵

⁶⁴*Ibid.*, hm. 94.

⁶⁵Budi Untung, *Op.cit.*, hlm. 101.

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK. Fakta membuktikan banyak orang terjebak ingin kaya mendadak tanpa kerja keras. Kesempatan ini digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan berkedok investasi. Perusahaan investasi ilegal menyadari karakter investor jika para investor awal mendapatkan *return* sesuai yang dijanjikan, mereka cenderung menginvestasikan kembali dari uang tersebut. Bahkan kemungkinan mengajak keluarga, teman, atau relasi mereka untuk berinvestasi.⁶⁶

a. Karakteristik Umum dan Bentuk Umum Produk Investasi Ilegal

Kegiatan investasi ilegal memiliki karakteristik dalam produk yang ditawarkan, antara lain: *return* atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang dipastikan; produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu, seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu seperti Pemerintah, Bank dan lain-lain; menggunakan nama-nama perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor; dana masyarakat tidak dicatat dalam *segregated account* (akun yang terpisah) agar mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab.⁶⁷ Bentuk umum yang ditawarkan dalam investasi ilegal berupa *fixed income products*, dimana produk ini menawarkan

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 107.

⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit.*, hlm. 322-323.

imbal hasil (*return*) yang dijanjikan secara *fixed* (tetap) dan tidak akan terpengaruh oleh risiko pergerakan harga di pasar; simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat *Delivery Order* (D/O) atau surat berharga yang diterbitkan suatu perusahaan; penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada lebih dari satu instrumen keuangan atau pada sektor riil; program investasi *online* melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.

b. Skema Ponzi dan *Money Game*

*The name Bernard Madoff is now synonymous with greed and he as a special place in the annals of infamy as the man who conducted if not the longest running, most certainly largest, Ponzy Scheme and investment fraud in history, amounting to paper losses of \$64.8 billion. a Ponzy scheme is one of the simplest, yet effective, financial frauds to engineer, and is named after Charles Ponzy who ran such a scheme in Boston in 1920.*⁶⁸

“Nama Bernard Madoff identik dengan keserakahan dan ia memiliki tempat khusus dalam sejarah penghujatan sebagai orang yang melakukan kejahatan terbesar untuk penipuan investasi dalam sejarah menggunakan Skema Ponzy dengan kerugian sebesar \$ 64.800.000.000 (enam puluh empat miliar delapan ratus juta dolar). Skema ponzy merupakan salah satu skema yang paling sederhana, namun efektif, penipuan di dalam keuangan untuk para insinyur, dan skema dinamai Ponzy setelah Charles ponzy yang kabur di Boston pada tahun 1920 dengan kasus seperti ini”.

Charles K. Ponzi merupakan orang yang memelopori skema Ponzi dan *Money Game*. Skema Ponzi (Piramida) dan *Money Game* adalah dua skema yang sering digunakan dalam investasi ilegal. Di sebut *Money Game*

⁶⁸Mervyn K. Lewis, *Understanding Ponzi Schemes: Can Better Financial Regulation Prevent Investors from Being Defrauded?* (USA: Edward Edgar Publishing Inc, 2015), hlm. 1.

karena dalam kegiatan investasi tersebut tidak ada kegiatan usaha yang dilakukan, hanya melakukan perputaran dan permainan uang anggotanya.

Money Game pada dasarnya adalah pengumpulan uang oleh pihak penyelenggara. Uang yang dikumpulkan itu bisa saja diinvestasikan pada berbagai jenis investasi. Namun, biasanya investasi yang dilakukan hanyalah kedok belaka sebab hasil yang diberikan kepada investor sebenarnya uang investor juga. Hanya saja, pemberian uang imbalan dilakukan dengan cara gali lubang tutup lubang. Peserta yang menanamkan uangnya pada awal kegiatan sering kali masih sempat menikmati keuntungan. Namun, keuntungan yang dinikmati bukan berasal dari investasi, melainkan dari “iuran” peserta yang masuk belakangan.⁶⁹ Baik Ponzi maupun *Money Game* sama-sama bersifat jaringan, yakni menarik anggota sebanyak-banyaknya dan memutar dana anggota-anggota tersebut dengan cara membayar bonus kepada anggota lama dari dana anggota baru. Bagi banyak orang, Charles Ponzi adalah pelopor di dunia *Money Game*, *Multi Level Marketing (MLM)*, Piramida atau apapun yang bersifat jaringan. Dalam penjelasan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya

⁶⁹Elvyn G. Masasasya, *Op.cit.*, hlm. 111.

mitra usaha tersebut. Perusahaan investasi ilegal tersebut menjanjikan keuntungan besar, namun sebenarnya keuntungan itu dibayar dengan dana yang masuk dari anggota baru. Keuntungan yang dijanjikan adalah hasil tambal sulam. Tidak pernah ada investasi riil dalam skema Ponzi, sehingga dapat dipahami bahwa cepat atau lambat dana tersebut akan habis.⁷⁰

Meskipun begitu, tetap saja banyak orang-orang yang tak sadar ikut terjebak kedalam skema ini. Hal ini dikarenakan dalam skema Ponzi perusahaan maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan iming-iming janji yang terkesan sangat menjanjikan, memberikan janji yang manis disertai penjelasan yang bertema masuk akal karena pengelola dikatakan memiliki akses tertentu pada sebuah instrumen investasi; adanya korelasi yakni dengan meyakinkan dan melibatkan orang terkenal bahkan tokoh agama, padahal orang-orang tersebut tidak tahu dirinya dilibatkan; pemberian testimonial dan info kesuksesan orang-orang para investor terdahulunya; dan *return* yang pasti dan fantastis, pada kebanyakan kasus Ponzi, *return* yang diterima luar biasa dan fantastis, dan keuntungan yang diterima juga pasti. Bahkan semakin besar dana yang diinvestasikan kadang diberikan *return* yang pasti lebih besar juga. Namun keuntungan besar tersebut tidak akan bertahan lama.⁷¹

⁷⁰Wiku Suryomukti, *Op.cit.*, hlm. 42.

⁷¹Ryan Filbert Wijaya, *Op.cit.*, hlm. 4.